



No. L.MPM/Corsec-086/VIII/17

Jakarta, 24 Agustus 2017

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Perubahan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka dengan ini kami informasikan bahwa Direksi Perseroan telah menunjuk Sdri. Fransiska Bernadeth Conny Ponto sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk menggantikan Sdr. Troy Parwata.

Terlampir pula kami sampaikan *copy* Surat Keputusan Direksi Perseroan L.MPM/Dir-025/VIII/17 tertanggal 24 Agustus 2017 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, yang memutuskan hal tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Rudy Halim
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 - BEI;
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- Direktur PT Datindo Entrycom.



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk**
Nomor: L.MPM/Dir-025/VIII/17

Tentang

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK**

DIREKSI PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

Menimbang : Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan serta menghubungkan Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, maka PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), perlu menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan**

Pertama : Menunjuk **Sdri. Fransiska Bernadeth Conny Ponto** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan menggantikan **Sdr. Troy Parwata**

Kedua : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, antara lain bertugas:



1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal, 24 Agustus 2017

Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Rudy Halim
Direktur Utama

Troy Parwata
Direktur

Agung Cahyadi Kusumo
Direktur

Andi Esfandiari
Direktur

Titien Supeno
Direktur Independen